



**PUTUSAN**  
**Nomor :598/Pid/2011/PT-Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DARMANSYAH HARAHAHAP**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tgl.lahir : 49 Tahun / 04 April 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Portibi, Kabupaten  
Padang Lawas Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani

---- Terdakwa tidak ditahanan : -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

---- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA : PDM-65/  
Gn.Tua/Ep.1/07/2011 tanggal 13 Juli 2011 ; -----

**DAKWAAN :**

**KESATU:**

---- Bahwa ia terdakwa **DARMANSYAH HARAHAHAP** pada hari Selasa tanggal 24 Mei April 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunungtua, terdakwa melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap saksi korban Ahmad Baroar Nasution, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

meter dari rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu saksi korban berada di rumah, kemudian uak saks korban yaitu saksi Samsahari Harahap menyuruh saksi korban untuk menahan pintu air untuk mengairi persawahan tersebut terletak sekitar 50 meter dari rumah yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kec. Portibi, Kab. Padanglawas Utara. Pada saat saksi korban tiba di pintu air irigasi, kemudian terdakwa datang mendekati saksi korban dan langsung meninju kepala saksi korban bagian sebelah bagian sebelah kanan lalu menendang pinggang saksi korban bagian belakang dan terus mendorong saksi korban keparit irigasi hingga saksi korban jatuh keparit irigasi. Setelah itu terdakwa mengambil sebatang kayu terus hendak memukul saksi korban, namun tidak jadi. Dan saat itu terdakwa mengatakan “ulang oppang-opang hamu aekon, pia uak mu tuson” (jangan kalian tahan-tahan air ini, panggil uakmu kemari). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban didalam parit irigasi dan setelah itu saksi korban pulang kerumah dan menceritakan kejadian pada saksi Samasahari Harahap. Atas perbuatan terdakwa, merasa tidak senang dan merasa keberatan. Adapun penyebab kejadian tersebut adalah karena saksi korban menahan pintu air persawahan untuk mengairi persawahan saksi Samsahari Harahap, sehingga terdakwa merasa keberatan, bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Syukri Nasution ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak ;-----

## ATAU

### KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **DARMANSYAH HARAHAHAP** pada hari Selasa tanggal 24 Mei April 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunungtua, terdakwa mamksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi korban Ahmad Baroar Nasution, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu saksi korban berada di rumah, kemudian uak saks korban yaitu saksi Samsahari Harahap menyuruh saksi korban untuk menahan pintu air untuk mengairi persawahan tersebut terletak sekitar 50 meter dari rumah yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kec. Portibi, Kab. Padanglawas Utara. Pada saat saksi korban tiba di pintu air irigasi, kemudian terdakwa datang mendekati saksi korban dan langsung meninju kepala saksi korban bagian sebelah bagian sebelah kanan lalu menendang pinggang saksi korban bagian belakang dan terus mendorong saksi korban keparit irigasi hingga saksi korban jatuh keparit irigasi. Setelah itu terdakwa mengambil sebatang kayu terus hendak memukul saksi korban, namun tidak jadi. Dan saat itu terdakwa mengatakan “ulang oppang-opang

irigasi. Setelah  
[Barcode]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamu aekon, pia uak mu tuson” (jangan kalian tahan-tahan air ini, panggil uakmu kemari). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban didalam parit irigasi dan setelah itu saksi korban pulang kerumah dan menceritakan kejadian pada saksi Samasahari Harahap. Atas perbuatan terdakwa, merasa tidak senang dan merasa keberatan. Adapun penyebab kejadian tersebut adalah karena saksi korban menahan pintu air persawahan untuk mengairi persawahan saksi Samsahari Harahap, sehingga terdakwa merasa keberatan, bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Syukri Nasution ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2011 Nomor Reg. Perkara : PDM-65/Gn. Tua/Ep.1/07/2011, pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa **DARMANSYAH HARAHAHAP** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Pengancaman atau Penganiayaan Terhadap Anak** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ; -----
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DARMANSYAH HARAHAHAP** dengan Pidana Penjara selama 4(empat) bulan ; -----
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) ; -----

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 10 Aguatus 2011 Nomor : 537/Pid-B/2011/PN-PSP.Gnt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa **DARMANSYAH HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN TERHADAP ANAK**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMANSYAH HARAHAHAP** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

pula disampaikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 15 Agustus 2011, permintaan banding mana telah pula disampaikan/diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 September 2011;

5. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 21 September 2011, Nomor : W2.U5/1288/HN.01.10 /IX/2011;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 537/Pid.B/2011/PN.PSP.Gnt, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 537/Pid.B/2011/PN-PSP.Gnt, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan; -----

----- ----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 80 (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADIL

## MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DARMANSYAH HARAP ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 537/Pid.B/2011/PN-PSP.Gnt, yang dimintakan banding tersebut ; --

----- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **K A M I S** tanggal **03 Nopember 2011** oleh kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **ELANG P. WIBOWO, SH.MH** dan **KRESNA MENON, SH.MH** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2011 Nomor : 598/PID/2011/PT. MDN, masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh **K H A I R U L, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

TTD

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

**ELANG P. WIBOWO, SH.MH**

TTD

**PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH**

**KRESNA MENON, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**K H A I R U L, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

**TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.**  
NIP. 19630517 199103 1 003.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)